

**ANALISIS KINERJA PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DALAM
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK ORANG PRIBADI
(STUDI KASUS PADA KPP MEDAN TIMUR)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Program Akuntansi



Oleh :

Nama : Desy Marlina
NPM : 1105170698
Program Studi : Akuntansi

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2016

ABSTRAK

DESY MARLINA, NPM 1105170698, Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Medan Timur). Skripsi

Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan dalam meningkatkan penerimaan pajak khususnya PPh Orang Pribadi di KPP Medan Timur.

Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan obyek penelitian adalah data penerimaan pajak khususnya pajak PPh Orang Pribadi di KPP Medan Timur. Dengan data yang digunakan berupa data primer dan sekunder, dimana data primer diperoleh dari wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari data pemeriksaan, dan data penerimaan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemeriksaan pada KPP Medan Timur dapat dikatakan belum optimal, hal ini terbukti dengan tidak tercapainya target dalam penerimaan pajak atas pemeriksaaan yang dilakukan oleh aparat pajak. Selain itu Wajib Pajak juga belum kooperatif dalam melaksanakan pemeriksaan pajak sehingga menjadi kesulitan bagi KPP Medan Timur dalam melakukan pemeriksaan. Hal ini terjadi dikarenakan masih banyaknya Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak mampu dalam menghitung, memperhitungkan, melapor, serta melakukan menyetorkan sendiri kewajiban perpajakannya

Kata Kunci : *Pemeriksaaan, Penerimaan Pajak Orang Pribadi*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur bagi ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini, dimana skripsi ini sangat penulis butuhkan dalam rangka sebagai kelengkapan penulis untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan segala keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan para pembaca berkenan memberikan saran dan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Selanjutnya, tak lupa penulis juga dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah banyak berkorban dan membesarkan, mendidik serta memberikan dukungan baik moral dan material, sehingga penulis dapat memperoleh keberhasilan.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti, SE,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Januri, SE,M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan, SE,M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Ibu Elizar Sinambela, SE,M.Si, Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Fitriani Saragih, SE,M.Si, Selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sekaligus sebagai dosen pembimbing saya dalam penyelesaian skripsi.
8. Bapak Pimpinan KPP Medan Timur beserta seluruh pegawai yang telah memberikan kesempatan riset kepada penulis, dan juga banyak membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian.
9. Kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan dan masukan kepada penulis, semoga kita bisa sukses selalu.

Seiring doa dan semoga ALLAH SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis serta dengan menyerahkan diri kepada Nya, seraya mengharapkan ridho Nya dan dengan segala kerendahan hati penulis menyerahkan Tugas Akhir ini yang jauh dari kesempurnaan hanyalah milik ALLAH SWT, dan penulis juga berharap masukan yang konstruktif guna perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua, Aamiin... ya Rabbal Alaamiin...

Medan, Oktober 2016
Penulis

DESY MARLINA
1105170698

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Rumusan Masalah.....	6
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Uraian Teori.....	8
2.1.1 Pajak.....	8
2.1.1.1 Fungsi dan Peran Pajak.....	9
2.1.1.2 Pajak Sebagai Penerimaan Negara.....	9
2.1.2 Pemeriksaan Pajak	10
2.1.2.1 Tujuan Pemeriksaaan Pajak	11
2.1.2.2 Petugas Pemeriksaan Pajak.....	12
2.1.2.3 Objek Pemeriksaan Pajak.....	13
2.1.2.4 Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pelaksanaan.....	14
2.1.2.5 Tata Cara Pemeriksaan Pajak.....	16
2.1.2.6 Jenis-Jenis Pemeriksaan Pajak	21
2.1.2.7 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak	23

2.1.2.8 Tahapan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak.....	24
2.1.2.9 Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak.....	26
2.1.3 Pengertian Pemeriksaan Rutin.....	27
2.1.3.1 Kriteria Pemeriksaan Rutin.....	28
2.1.3.2 Jenis-jenis pajak yang dilakukan Pemeriksaan pada KPP	28
2.1.4 Wajib Pajak.....	30
2.1.5 Penelitian Terdahulu.....	31
2.2 Kerangka Berpikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Pendekatan Penelitian.....	36
3.2 Definisi Operasional Variabel	37
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	37
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6 Teknik Analisa Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Hasil Penelitian.....	40
4.1.1 Gambaran Umum KPP Medan Timur	40
4.1.2 Analisis Data.....	41
4.2 Pembahasan	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	51
5.1 Kesimpulan	51
5.2 Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun 2011-2015 KPP Pratama Medan Timur	3
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3.1	Waktu Penelitian	37
Tabel 4.1	Wajib Pajak Orang Pribadi	42
Tabel 4.2	Penerimaan Pajak KPP Medan Timur	43
Tabel 4.3	Pemeriksaan dan Penerimaan Pajak KPP Medan Timur	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi dan untuk tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi yang ada maka pajak merupakan salah satu potensi penerimaan dalam negeri yang menjadi prioritas utama karena mampu mendominasi penerimaan negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta masyarakat secara langsung yang bersama-sama mengumpulkan dana untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pajak yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak, juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak. Dengan demikian, pajak menurut Aviliani (2003:78) pajak berfungsi mengurangi kesenjangan antar penduduk sehingga pemerataan kesejahteraan bisa tercapai.

Undang-undang pajak di Indonesia saat ini dalam melaksanakan pemungutan pajak menganut sistem *self assesment*. Sistem pemungutan ini mempunyai arti bahwa besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak (WP) itu sendiri, dimana WP harus melaporkan secara teratur seluruh jumlah pajak yang terutang dan jumlah pajak yang telah ditentukan dalam peraturan perUndang-undangan perpajakan.

Oleh sebab itu untuk mendukung keberhasilan diterapkannya sistem *self assesment* salah satu hal mendasar yang harus dilakukan adalah melaksanakan

penegakan hukum (*law enforcement*) perpajakan. Penegakan hukum dalam perpajakan mempunyai korelasi yang positif dengan kesuksesan penerimaan pajak artinya, pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih baik dari wajib pajak dan akan bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak.

Wajib Pajak yang melakukan kecurangan dan lalai akan pemenuhan kewajibannya perlu dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan menegakkan peraturan perpajakan (*law enforcement*) yang mempunyai kekuatan hukum memaksa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam UU perpajakan.

John Hutagaol (2007) mengungkapkan pemeriksaan pajak, penyidikan dan penagihan pajak tidak dimaksudkan untuk menghukum wajib pajak tetapi dengan adanya pemeriksaan pajak diharapkan hasil pemeriksaan pajak dapat memberikan *deterrent effect* bagi wajib pajak sehingga wajib pajak dapat membayar pajak sesuai dengan undang - undang perpajakan.

Tindakan pemeriksaan ini dilakukan sebagai sarana penegakan hokum (*law enforcement*) bagi Wajib Pajak (WP) atau Penanggung Pajak (PP) yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, dan merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat diatasi maka upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak tentunya akan tercapai.

Menurut Waluyo dan Wirawan B.Ilyas, (2007 : 10) menyatakan bahwa: “Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Waluyo (2007:67) menyatakan bahwa untuk melakukan tahapan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan persiapan pemeriksaan pajak, pelaksanaan pemeriksaan pajak, dan pembuatan laporan pemeriksaan pajak.

Penerimaan pajak adalah sumber utama pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan pajak untuk mendanai anggaran pendapatan negara dari wajib pajak. Pemeriksaan pajak pada KPP Medan Timur perlu dilakukan, untuk dapat mengetahui jumlah penerimaan pajak pada KPP tersebut. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.1
Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan Pajak Tahun 2010-2014
KPP Pratama Medan Timur

Tahun	Wajib Pajak Daftar	Wajib Pajak Bayar	SP2 PPh	Jumlah Ketetapan Pemeriksaan PPh		Penerimaan Pajak	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi
2010	75.448	15.295	78	0	Rp.477.697.588	Rp.19.189.619.282	Rp.10.787.963.773
2011	83.016	27.145	77	Rp.7.336.698.429	Rp.2.412.799.387	Rp.13.285.210.004	Rp.13.391.837.859
2012	88.527	26.327	41	Rp.8.572.776.024	Rp.3.477.855.399	Rp.23.374.190.000	Rp.17.323.229.578
2013	93.027	27.637	23	Rp.18.772.988.604	Rp.2.837.952.299	Rp.30.723.239.000	Rp.53.887.885.023
2014	98.026	26.198	82	Rp.23.064.500.000	Rp.16.055.231.413	Rp.44.722.261.000	Rp. 34.056.875.224
2015	99.184	25.891	100	Rp.23.100.748.765	Rp. 7.930.705.043	Rp.40.831.043.000	Rp. 34.535.101.094

Sumber :Laporan KPP Pratama Medan Timur yang diolah

Dilihat dari tabel 1.1, menunjukkan untuk tingkat jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP medan timur dari tahun 2010 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan, tetapi hal ini tidak diikuti dengan wajib pajak bayar yang mengalami penurunan bahkan jauh dari jumlah wajib pajak yang daftar, untuk tahun 2011

sampai tahun 2014 pemeriksaan wajib pajak yang dilakukan oleh pihak fiskus realisasinya mengalami peningkatan, tetapi ditahun 2015 realisasi mengalami penurunan dan masih berada dibawah target yang telah ditetapkan oleh petugas. Sedangkan untuk penerimaan pajak pada KPP Medan Timur cenderung mengalami penurunan, dan masih jauh berada dibawah target yang telah ditetapkan oleh pihak fiskus.

Menurunnya jumlah penerimaan pajak Orang Pribadi terjadi dikarenakan menurunnya jumlah wajib pajak yang membayar pajaknya, dan hal ini juga perlu diperhatikan dalam pelaksanaan atau proses dari pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Medan Timur

Pelaksanaan pemeriksaan merupakan suatu serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa yang meliputi, memeriksa di tempat wajib pajak, melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern, memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan, melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen, melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga, memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak, melakukan sidang penutup, yang akhirnya pemeriksa pajak akan membuat laporan pemeriksaan. (Waluyo, 2007:67).

Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Medan Timur menjadi tanggung jawab bagi Accounting Representative, Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Medan, dimana bagian tersebut memberikan wewenang kepada fiskus untuk melakukan pemeriksaaan berdasarkan dari Surat Perintah Pemeriksaan, lalu fiskus menunjuk bagian tim fungsional untuk memberika SP2 kepada wajib pajak orang pribadi.

Menurut Widi Widodo (2010:197) menyatakan bahwa :“Proses pemeriksaan adalah suatu instrumen yang penting untuk mengelola administrasi pajak secara efektif dan efisien, khususnya dalam yurisdiksi yang menggunakan perhitungan sendiri (*self assessment*) atau perhitungan administrasi otomatis (*automated administration assessment*).” Salip dan Tedy Wato (2010:122), mengungkapkan Hasil pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak supaya penerimaan pajak meningkat adalah kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak. (Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly, 2013).

Pemeriksaan yang dilakukan oleh oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi dilakukan dengan: Pemeriksaan Rutin yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakannya atau karena diwajibkan oleh Undang-Undang KUP, dan Pemeriksaan berdasarkan risiko (*risk based audit*) yaitu merupakan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa jenis-jenis pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan pemeriksaan rutin, pemeriksaan kriteria, pemeriksaan khusus, pemeriksaan wajib pajak lokasi, pemeriksaan tahun berjalan, pemeriksaan bukti permulaan dan pemeriksaan terintegrasi.

Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, peneliti Ricky Billy Panga (2015) dimana hasil penelitian efektivitas dari segi

penyelesaian SP2 pada tahun 2011 masuk dalam kategori cukup efektif dengan presentase 84%, pada tahun 2012 masuk dalam kriteria kurang efektif dengan presentase 73,6%, sedangkan tahun 2013 tingkat efektivitas dikategorikan sangat efektif dengan presentase 100%. Dari segi penyelesaian SKP, tahun 2011 cukup efektif dengan presentase 90,78%. Sedangkan tahun 2012 dan 2013 mempunyai tingkat efektivitas yang tidak efektif dengan presentase 53,92% dan 37,89%. Pimpinan KPP Pratama Bitung sebaiknya dapat meningkatkan kinerja serta melakukan penyuluhan terhadap seluruh masyarakat di Kota Bitung.

Dari uraian diatas penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan pemeriksaan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Orang Pribadi (Studi kasus pada KPP Medan Timur)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2012 sampai tahun 2015 terjadi penurunan Wajib Pajak yang Bayar pada KPP Medan Timur.
2. Pada tahun 2010 sampai tahun 2015 jumlah pemeriksaan PPh masih berada dibawah target pemeriksaan dan untuk 2015 realisasi atas pemeriksaan pajak mengalami penurunan.
3. Pada tahun 2010 sampai tahun 2015 penerimaan pajak pada KPP Medan Timur masih dibawah target.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah adalah:
“Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak khususnya PPh Orang Pribadi di KPP Medan Timur?”

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dirumuskan pada penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan dalam meningkatkan penerimaan pajak khususnya PPh Orang Pribadi di KPP Medan Timur.

Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Sebagai Penambah pengetahuan mengenai pelaksanaan pemeriksaan untuk meningkatkan penerimaan pajak

2. Bagi Pihak KPP Medan Timur

Sebagai salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan pemeriksaan yang lebih efektif sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

3. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber informasi dan salah satu sumber referensi kajian teori bagi peneliti yang berminat pada bidang dan topik permasalahan yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1. Pajak

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara”

Menurut Mardiasmo (2011:1) yang menyatakan bahwa:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut Brotodiharjo (2008:30) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang tentang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah”.

Maka pengertian pajak dapat di simpulkan sebagai berikut: Pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan kepada masyarakat dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan bertujuan untuk membiayai pembangunan.

2.1.1.1 Fungsi dan Peran Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, maka fungsi dan peran pajak sangat penting bagi negara yang mana pajak tersebut dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya bersifat dapat dipaksakan. Pada dasarnya fungsi pajak adalah sebagai sumber keuangan negara. Namun ada fungsi lainnya yang tidak kalah penting yaitu sebagai fungsi pengatur. Pada dasarnya pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara. Fungsi pajak ada dua (Mardiasmo, 2011: 1) yaitu:

a. Fungsi penerimaan (budgetair)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melakukan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.1.2 Pajak Sebagai Penerimaan Negara

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak yang secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Menurut Waluyo dan Wirawan (2003:5) dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat.

Sedangkan dari sudut pandang keuangan, pajak juga dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara.

Selanjutnya, menurut Inpres RI nomor 5 tahun 2003 bahwa peran penerimaan perpajakan semakin signifikan dalam pendapatan negara, untuk itu upaya yang sudah dimulai di bidang ini perlu ditingkatkan. Upaya-upaya tersebut adalah salah satunya melalui upaya penegakan hukum (law enforcement) yang terdiri atas pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan instrumen untuk menentukan kepatuhan, baik formal maupun material, yang tujuan utamanya adalah untuk menguji dan meningkatkan tax compliance seorang wajib pajak.

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak merupakan instrument untuk menentukan kepatuhan, baik formal maupun material, yang tujuan utamanya adalah untuk menguji tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas dasar self assessment system.

Menurut Waluyo dan Wirawan B.Ilyas, (2007 : 10) menyatakan bahwa:

“Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Sedangkan pengertian pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy, (2009:100) menyatakan bahwa : “Pemeriksaan Pajak adalah untuk

meningkatkan kepatuhan (*tax compliance*), melalui upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement*), sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.”

Dari uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pemeriksaan pajak adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, memperoleh data dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta untuk meningkatkan kepatuhan (*tax compliance*), melalui upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement*), sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

2.1.2.1 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Secara umum tujuan yang utama dari pemeriksaan pajak adalah pengujian kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak termasuk didalamnya tidak terkecuali para pemungut dan para pemotong pajak. Tujuan Pemeriksaan Pajak menurut Erly Suandy (2009:101), menyatakan bahwa: “Tujuan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut :

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, adalah sebagai berikut:
 - a. SPT lebih bayar
 - b. SPT rugi.
 - c. SPT tidak atau terlambat disampaikan.
 - d. SPT memenuhi kriteria yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak untuk diperiksa.

- e. Adanya indikasi tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban selain kewajiban pada huruf b.
2. Tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu:
 - a. Pemberian NPWP (secara jabatan)
 - b. Penghapusan NPWP.
 - c. Pengukuhan PKP secara jabatan dan pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan PKP
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding .
 - e. Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
 - f. Pencocokan data dan atau alat keterangan.
 - g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di tempat terpencil.
 - h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN.
 - i. Tujuan lain selain a s/d h.

2.1.2.2 Petugas Pelaksana Pemeriksaan Pajak

Menurut KMK Nomor PMK 184/2015, pemeriksa pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.

Dari definisi ini dapatlah kita ketahui bahwa tidak semua petugas Direktorat Jenderal Pajak adalah pemeriksa pajak. Jadi hanya mereka yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab melaksanakan pemeriksaan yang dapat dikelompokkan sebagai pemeriksa pajak. Wajib pajak harus dapat

membedakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang menjadi pemeriksa pajak.

Ciri utama seorang pemeriksa pajak adalah ia harus memiliki Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak. Pada kartu tersebut diuraikan bahwa pemegang kartu adalah pemeriksa pajak di wilayah tertentu. Ciri lainnya yaitu bahwa dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya ia dibekali surat tugas untuk melakukan pemeriksaan pajak dari atasannya yang berwenang yang disebut sebagai Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) terhadap wajib pajak yang ditunjuk. Sehingga, orang yang tidak dilengkapi dengan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) yang sah tidak berwenang melakukan pemeriksaan. Wajib pajak berhak menanyakan identitas orang tersebut dan melakukan konfirmasi ke atasan orang tersebut.

2.1.2.3 Objek Pemeriksaan Pajak

Objek pemeriksaan menurut Priantara (2009:33), pada umumnya adalah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan atau SPT Masa beserta lampiran-lampirannya. SPT Tahunan adalah surat yang dipergunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak dan SPT Masa adalah surat yang digunakan wajib pajak/PKP untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak terutang dalam suatu masa pajak.

Lampiran-lampiran SPT meliputi laporan keuangan, daftar perhitungan penyusutan/amortisasi fiskal, surat setoran pajak (SSP), dan lain-

lain. SPT dan lampiranlampirannya akan menjadi tolak ukur kepatuhan wajib pajak.

2.1.2.4 Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pedoman Pelaksanaan

Pemeriksaan Pajak, dan Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak
Pedoman pelaksanaan pemeriksaan menurut Suandy (2009:222) didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, dan Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak.

1. Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang:
 - 1) Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak.
 - 2) Bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.
 - 3) Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tentang wajib pajak.
 - b. Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan (KKP) sebagai bahan untuk menyusun laporan pemeriksaan pajak.
2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama.
 - b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain yang berkenaan dengan pemeriksaan.
 - c. Pendapat dan kesimpulan pemeriksa pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:
- a. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.
 - b. Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan SPT harus memperhatikan kertas kerja pemeriksaan antara lain mengenai:
 1. Berbagai faktor perbandingan
 2. Nilai absolut dari penyimpangan
 3. Sifat dari penyimpangan
 4. Petunjuk atau temuan adanya penyimpangan
 5. Pengaruh penyimpangan

6. Hubungan dengan permasalahan lainnya
- c. Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan terperinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

2.1.2.5 Tata Cara Pemeriksaan Pajak

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, setiap pemeriksa pajak harus mengikuti tata cara pemeriksaan pajak yang sudah ditetapkan, baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan maupun norma-norma tertentu mengenai pemeriksaan pajak. Tujuannya adalah agar hak dan kewajiban, baik pemeriksa pajak maupun wajib pajak tetap dihormati karena masing-masing telah diatur, sedangkan tujuan yang lain dari pengaturan tata cara pemeriksaan pajak yaitu untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pemeriksaan, sekaligus sebagai alat pengawasan bagi atasan pemeriksa pajak.

Menurut Priantara (2009:54), tata cara pemeriksaan pajak antara lain sebagai berikut:

1. Petugas pemeriksaan lengkap dan pemeriksaan sederhana lapangan (PSL) harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) pada saat melakukan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang seperti direktur Pemeriksaan Pajak, Kepala Kanwil, atau Kepala Karikpa untuk pemeriksaan lengkap, dan Kepala KPP untuk Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL). Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa yang benar harus memuat identitas dan foto pemeriksa pajak, diberi nomor,

dibubuhi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang berwenang serta dicap stempel kantor yang menerbitkan tanda pengenal tersebut. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) harus memuat identitas pemeriksa pajak yang ditugaskan, tahun pajak yang diperiksa, nomor dan tanggal surat perintah, tanda tangan, nama dan NIP pejabat yang berwenang serta cap stempel kantor yang menerbitkan surat perintah tersebut.

2. Setelah Surat Perintah Pemeriksaan (SP3) dikeluarkan, pemeriksa dapat memberitahukan secara tertulis sebelumnya kepada wajib pajak dan KPP di mana wajib pajak terdaftar dengan formulir pemberitahuan tentang pemeriksaan pajak.
3. Apabila pada saat dilakukannya pemeriksaan lapangan wajib pajak tidak berada di tempat, pemeriksaan dapat terus dilakukan dengan didampingi oleh wakil atau kuasa dari wajib pajak. Pengertian wakil atau kuasa di sini adalah orang yang dapat menerima kehadiran pemeriksa dan membantu pemeriksaan. Apabila wakil atau kuasa wajib pajak tidak bersedia menerima dan membantu pemeriksa, maka pemeriksa dapat mengeluarkan Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan Pajak dan Berita Acaranya.
4. Setelah pemeriksaan dimulai yang ditandai dengan diterimanya Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) oleh wajib pajak, pemeriksa akan memerlukan data atau keterangan lain dari wajib pajak, maka pemeriksa harus melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan Peminjaman: laporan-laporan, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang akan dipinjam dari wajib

pajak harus sudah ditentukan pada waktu tim pemeriksa melakukan penelitian berkas Kertas Kerja Pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya dan berkas perpajakan wajib pajak dari KPP.

- b. Batas waktu penyerahan: wajib pajak wajib memenuhi permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permohonan, dan apabila permohonan tersebut tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak, maka pajak yang terutang dapat dihitung secara jabatan.
- c. Bukti peminjaman: pemeriksa harus membuat Tanda Bukti Peminjaman untuk setiap peminjaman laporan-laporan, catatan-catatan, dan dokumen dari wajib pajak.
- d. Penolakan peminjaman: seperti halnya keterlambatan dalam penyerahan data, apabila wajib pajak menolak meminjamkan laporan-laporan, catatan-catatan, dan dokumen, maka pemeriksa dapat mengeluarkan Berita Acara Penolakan dan dapat terutang dapat dihitung secara jabatan atau dapat dilakukan penyidikan.
- e. Pengembalian pinjaman: Pemeriksa Pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak selesainya pemeriksaan.
- f. Penyegelan: wewenang penyegelan ini adalah pelengkap wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak agar pemeriksaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Penyegelan dilakukan apabila wajib pajak atau wakil

atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diperkirakan sebagai tempat penyimpanan dokumen yang diperlukan untuk keperluan pemeriksaan atau penyidikan.

5. Pemeriksaan dilaksanakan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, di Kantor Wajib Pajak atau di Kantor lainnya atau di pabrik atau di tempat usaha atau di tempat pekerjaan bebas atau di tempat tinggal Wajib Pajak atau di tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila dipandang perlu dapat dilanjutkan di luar jam kerja.
6. Apabila pemeriksa pajak memerlukan data atau keterangan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan bisnis dengan wajib pajak yang diperiksa, maka pemeriksa akan membuat surat tertulis kepada pihak ketiga. Pihak ketiga wajib membalasnya dengan memberitahukan informasi yang diminta atau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pemeriksa pajak.
7. Dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi Wajib Pajak. Atas pemberitahuan tersebut Wajib Pajak wajib menyampaikan tanggapan secara tertulis.

Berdasarkan tanggapan tertulis dari Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak mengundang Wajib Pajak untuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil

Pemeriksaan. Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat didampingi oleh Konsultan Pajak dan atau Akuntan Publik. Dalam Pemeriksaan Lapangan, pemberitahuan hasil pemeriksaan, tanggapan oleh Wajib Pajak atas pemberitahuan hasil pemeriksaan, dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) minggu.

Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan dan atau tidak menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan wajib dibuatkan Berita Acara, dan surat ketetapan pajak dan Surat Tagihan Pajak diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak. Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan tindakan penyidikan. Sedangkan dalam Pemeriksaan Kantor, hasil pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak

8. Penyelesaian Akhir Pemeriksaan: Pemeriksa harus mendokumentasikan seluruh kertas kerja pemeriksaan dan dokumen lainnya selama pemeriksaan seperti laporan hasil pemeriksaan, pemberitahuan hasil pemeriksaan, dan lain-lain menurut sistematika yang telah ditentukan. Dokumen tersebut harus disimpan dengan baik sehingga dapat ditunjukkan kepada pihak lain yang melakukan peer review atau untuk keperluan lain, seperti pemrosesan keberatan. Sanksi kepegawaian akan diterapkan bila dokumen pemeriksaan tidak ditatalaksanakan dengan benar.

2.1.2.6 Jenis Pemeriksaan Pajak

Pada prinsipnya pemeriksaan dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak, namun karena keterbatasan sumber daya manusia atau tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak, maka pemeriksaan tidak dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak. Pemeriksaan hanya akan dilakukan terutama terhadap Wajib Pajak yang SPT-nya menyatakan Lebih Bayar karena hal ini telah diatur dalam UU KUP. Disamping itu pemeriksaan dilakukan juga terhadap Wajib Pajak tertentu dan Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya dianggap rendah.

Jenis-jenis Pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu,(2008 :42) menyatakan bahwa :

1. Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan terhadap wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Pada umumnya pemeriksaan ini didasarkan hal-hal seperti SPT Tahunan orang pribadi atau badan yang menyatakan lebih bayar, SPT Tahunan PPh wajib pajak badan menyatakan rugi tidak lebih bayar dan lain-lain.
2. Pemeriksaan kriteria seleksi adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang dipilih untuk diperiksa berdasar sistem kriteria seleksi atau sampling yang dimaksudkan untuk mengurangi unsur subjektivitas dalam suatu pemilihan wajib pajak karena proses pemilihan berdasarkan atas variabel-variabel terukur dalam suatu program aplikasi komputer. Variabel tersebut adalah rasio antara elemen dalam SPT yang dilaporkan dengan informasi atau data yang

terdapat pada dirjen pajak. Dengan digunakannya sistem ini, wajib pajak yang mempunyai potensi tinggi dan menunjukkan indikasi kuat melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pajaknya dapat diperiksa.

3. Pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan terutama terhadap wajib pajak sehubungan dengan adanya keterangan atau masalah yang berkaitan dengannya dan sifatnya sangat selektif dan dilakukan demi terciptanya keadilan dalam suatu pemungutan pajak. Pemeriksaan ini dapat dilakukan terhadap wajib pajak yang diduga melakukan tindak pidana pajak, wajib pajak yang diadukan oleh masyarakat, dan wajib pajak tertentu tidak berdasar atas pertimbangan Ditjen Pajak.
4. Pemeriksaan wajib pajak lokasi adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan atas cabang, perwakilan pabrik dan atau tempat usaha dari wajib pajak domisili.
5. Pemeriksaan tahun berjalan, yaitu pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu atau seluruh jenis pajak. Pemeriksaan ini dapat dilakukan terhadap wajib pajak domisili atau wajib pajak lokasi
6. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan kuat telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
7. Pemeriksaan terintegrasi, pemeriksaan ini diperuntukkan bagi perusahaan yang memiliki kelompok usaha yang biasanya dalam bentuk

group ditemukan adanya indikasi keterkaitan dengan anggota group lain maka dimungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan secara terintegrasi.

2.1.2.7 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Ruang lingkup pemeriksaan pajak merupakan ruang lingkup pemeriksaan yang meliputi suatu jenis pajak, beberapa jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya dan atau untuk tujuan lain yang dimana pemeriksaan pajak tersebut dilakukan di tempat Wajib Pajak dan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Ruang lingkup pemeriksaan pajak Menurut Siti Kurnia Rahayu, (2008:61) menyatakan bahwa:

1. Pemeriksaan Lapangan, adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak ditempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, tempat tinggal wajib pajak atau di tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pemeriksaan lapangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :
 - a. Pemeriksaan lengkap lapangan, dimana dilakukan terhadap wajib pajak termasuk kerjasama operasi dan konsorsium, atas beberapa atau seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.
 - b. Pemeriksaan sederhana lapangan, adalah pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap wajib pajak untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajak secara terkoordinasi antarseksi oleh kepala kantor unit pelaksana pemeriksaan pajak, dalam tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya.

2. Pemeriksaan Kantor, adalah pemeriksaan terhadap wajib pajak yang meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana yang dilakukan di kantor, dan hanya dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan sederhana kantor.

2.1.2.8 Tahapan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Tahapan-tahapan tentang pelaksanaan pemeriksaan pajak harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pelaksanaan pemeriksaan pajak dilakukan dengan bertahap tujuannya supaya pemeriksaan mendapatkan hasil yang maksimal dan juga agar tidak keluar jalur peraturan yang sudah ditetapkan semula serta agar disiplin dalam pelaksanaannya.

Tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, (2007:67) menyatakan bahwa: “Pemeriksaan Pajak dilalui melalui tiga tahapan pemeriksaan yaitu :

1. Persiapan Pemeriksaan Pajak

Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data
- b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak
- c. Mengidentifikasi masalah
- d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
- e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan

- f. Menyusun program pemeriksaan
- g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
- h. Menyediakan sarana pemeriksaan

Tujuan dari tahap persiapan pemeriksaan ini adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai kondisi dan profil wajib pajak yang akan diperiksa. Hal ini akan mempermudah penyusunan program pemeriksaan, dan juga akan mempermudah pencapaian sasaran dari dilakukannya pemeriksaan.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksa pajak, pemeriksaan dan wajib pajak. Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang tergabung dalam Tim Pemeriksa Pajak yang susunannya terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim dan seorang atau lebih anggota. Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa yang meliputi :

- a. Memeriksa di tempat wajib pajak
- b. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern
- c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan
- d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
- e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
- f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak
- g. Melakukan sidang penutup

3. Pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak

Laporan pemeriksaan pajak adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada akhir pelaksanaan pemeriksaan. Laporan pemeriksaan merupakan ikhtisar dan penguangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan pemeriksaan pajak menyajikan penilaian serta pengujian atas ketaatan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak yang diperiksa, yang disarikan dari kertas kerja pemeriksaan. Laporan pemeriksaan pajak akan digunakan sebagai dasar untuk penerbitan surat ketetapan pajak.

2.1.2.9 Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak

Hal-hal yang melatarbelakangi kebijakan umum pemeriksaan pajak adalah konsekuensi kepatuhan perpajakan, untuk meminimalisir adanya Tax Avoidance dan Tax Evasion, mengurangi tingkat kebocoran pajak penghasilan, serta penerapan sanksi dari hasil pemeriksaan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2008:13) menjelaskan tentang kebijakan umum pemeriksaan pajak : “Sebagai pedoman pelaksanaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan beberapa kebijakan umum yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan pajak terbatas
2. Setiap wajib pajak mempunyai peluang yang sama untuk diperiksa
3. Setiap pemeriksaan yang dilakukan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) yang mencantumkan tahun pajak yang diperiksa
4. Pemeriksaan ulang terhadap jenis dan tahun pajak yang sama, tidak diperkenankan
5. Wajib pajak bersifat kooperatif terhadap pemeriksa pajak seperti meminjamkan dokumen-dokumen, buku-buku,

- catatan-catatan dalam pelaksanaan pemeriksaan wajib pajak dan tidak harus asli dapat berupa fotokopi yang sesuai aslinya
6. Pemeriksaan dapat dilakukan dikantor pemeriksa (untuk pemeriksaan sederhana) atau ditempat wajib pajak (untuk pemeriksaan sederhana lapangan atau pemeriksaan lengkap)
 7. Dapat dilakukan perluasan pemeriksaan, baik untuk tahun-tahun sebelumnya maupun tahun sesudahnya
 8. Setiap hasil pemeriksaan pajak harus diberitahukan kepada wajib pajak secara tertulis, yaitu mengenai hal-hal yang berbeda antara SPT wajib pajak dengan hasil pemeriksaan, dan selanjutnya untuk ditanggapi oleh wajib pajak.”

2.1.3 Pengertian Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu pilar-pilar dari tax law enforcement, dimana salah satu jenis pemeriksaan pajak adalah pemeriksaan rutin yang memiliki tujuan untuk menguji wajib pajak dalam pemenuhankewajiban wajib pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2008:42) menjelaskan mengenai pemeriksaan rutin, menyatakan bahwa:

”Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan terhadap wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Pada umumnya pemeriksaan ini didasarkan hal-hal seperti SPT Tahunan orang pribadi atau badan yang menyatakan lebih bayar, SPT Tahunan PPh wajib pajak badan menyatakan rugi tidak lebih bayar dan lain-lain”.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pemeriksaan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak termasuk pemeriksaan dengan jenis pemeriksaan rutin. Hal ini juga disertai dengan adanya sanksi administrasi dan sanksi pidana yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera terhadap wajib pajak yang tidak mengindahkan kewajibannya ataupun bagi wajib pajak yang menghindari pajak yang harus dibayar.

1.1.3.1 Kriteria Pemeriksaan Rutin

Kriteria pemeriksaan pajak merupakan kebijakan pemeriksaan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, seperti dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.7/2004 yang dikutip oleh Pardiat, menyatakan bahwa Kriteria pemeriksaan Rutin adalah:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan Menyampaikan:
 - a. SPT Tahunan/SPT Masa yang menyatakan Lebih Bayar;
 - b. SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau penilaian kembali aktiva tetap yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak;
 - c. Wajib Pajak melakukan penggabungan, pemekaran, pengambilalihan usaha, atau likuidasi, penutupan usaha, atau akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya;
2. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan tidak menyampaikan SPT Tahunan/Masa dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak menyampaikan SPT pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
3. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan melakukan kegiatan membangun sendiri yang pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan tersebut patut diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
4. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas atau WP badan yang mengajukan permohonan pencabutan NPWP atau perubahan tempat terdaftar WP dari suatu KPP ke KPP lain”.

1.1.3.2 Jenis-jenis pajak yang dilakukan Pemeriksaan pada KPP

Banyak sekali jenis pajak yang dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diseluruh Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak mempunyai wewenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain. Menurut Tjahyono (2008:10) secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia yang disebut dengan perpajakan nasional adalah Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah

pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan.

Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik oleh Propinsi maupun oleh Kabupaten/Kota. Kedua jenis pajak pusat dan pajak daerah dimaksud merupakan satu kesatuan dalam arti tidak bertentangan. Jenis pajak yang dilakukan pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) hanya terdiri atas 3 (Tiga) yaitu:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Adapun yang dimaksud Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara yang ada di atasnya. Mengingat PPN mempengaruhi penentuan harga barang dan jasa maka atas impor atau penyerahan barang-barang kebutuhan pokok tidak dikenakan PPN. Demikian juga atas penyerahan jasa-jasa tertentu

seperti jasa di bidang pelayanan kesehatan medik, pelayanan sosial, pendidikan, keagamaan, angkutan umum di darat dan air, dan di bidang tenaga kerja ditetapkan sebagai jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

PPn BM dikenakan sebagai tambahan pengenaan PPN yaitu atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah di dalam Daerah Pabean, misalnya atas penyerahan mobil sedan, rumah diatas 200 m² dan barang-barang mewah lainnya sesuai dengan ketentuan.

1.1.4 Wajib Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar saat ini, dimana pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan. Selain itu, pajak merupakan pungutan yang dikenakan terhadap Wajib pajak.

Menurut Siti Resmi (2008:19), menyatakan bahwa: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badanyang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu”.

Sedangkan menurut Erly Suandi (2007:3)menjelaskan mengenai Wajib Pajak, menyatakan bahwa: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badanyang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu”.

Dari dua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Wajib Pajak merupakan objek pajak yang dikenakan kewajiban untuk memenuhi

kewajiban perpajakannya, dimana kewajiban tersebut adalah kewajiban untuk membayar pajak.

1.1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan pada KPP Medan Timur pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan tempat dan waktu penelitian yang berbeda, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Ida Ayu Ivon Trisnayanti (2015)	Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Variabel : Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Self Assessment System berpengaruh positif pada penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara. Penagihan pajak berpengaruh positif pada penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara.
Ramot Paulus Christian Sitanggang (2014)	Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Manado	Variabel : Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Penerimaan Pajak	Hasil penelitian efektivitas dari segi penyelesaian SP2 pada tahun 2011 dan 2012 masuk dalam kategori tidak efektif dengan presentase yang sama 51%, sedangkan tahun 2013 tingkat efektivitas dikategorikan sangat efektif dengan presentase 160,9%. Dari segi penyelesaian penerimaan atas hasil pemeriksaan, tahun 2011 tidak efektif dengan presentase 19,48%. Sedangkan tahun 2012

			dan 2013 mempunyai tingkat efektivitas yang cukup efektif dengan presentase 82,34% dan 93,27%. KPP Pratama Manado sebaiknya dapat mempertahankan kinerja serta mampu melakukan penyuluhan bagi seluruh lapisan masyarakat di Manado.
Ricky Billy Panga (2015)	Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung	Variabel X : Pelaksanaan Pemeriksaan dalam Penerimaan Pajak	Hasil penelitian efektivitas dari segi penyelesaian SP2 pada tahun 2011 masuk dalam kategori cukup efektif dengan presentase 84%, pada tahun 2012 masuk dalam kriteria kurang efektif dengan presentase 73,6%, sedangkan tahun 2013 tingkat efektivitas dikategorikan sangat efektif dengan presentase 100%. Dari segi penyelesaian SKP, tahun 2011 cukup efektif dengan presentase 90,78%. Sedangkan tahun 2012 dan 2013 mempunyai tingkat efektivitas yang tidak efektif dengan presentase 53,92% dan 37,89%. Pimpinan KPP Pratama Bitung sebaiknya dapat meningkatkan kinerja serta melakukan penyuluhan terhadap seluruh masyarakat di Kota Bitung.
Sri Wulandari (2015)	Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kpp Pratama Manado	Variabel X : Pelaksanaan Pemeriksaan Variabel Y : Penerimaan Pajak	Hasil penelitian dengan klasifikasi pengukuran efektivitas menunjukkan bahwa pemeriksaan PPN pada tahun 2012 tergolong tidak efektif sedangkan tahun 2013 tergolong kurang efektif. Oleh karena itu, Kepala KPP Pratama Manado perlu melakukan berbagai usaha baik secara

			internal maupun eksternal untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak di wilayah kerjanya.
--	--	--	---

1.2 Kerangka Berpikir

Tindakan pemeriksaan ini dilakukan sebagai sarana penegakan hukum (law enforcement) bagi Wajib Pajak (WP) atau Penanggung Pajak (PP) yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, dan merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat diatasi maka upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak tentunya akan tercapai.

Pemeriksaan pajak (*tax audit*) yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka *self assesment system* merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem self assesment yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan.

Menurut Widi Widodo (2010 : 197) menyatakan bahwa :“Proses pemeriksaan adalah suatu instrumen yang penting untuk mengelola administrasi pajak secara efektif dan efisien, khususnya dalam yurisdiksi yang menggunakan perhitungan sendiri (self assesment) atau perhitungan administrasi otomatis (automated administration assesment).”

Untuk melaksanakan upaya penegakan hukum tersebut salah satunya melalui tindakan pemeriksaan pajak, maka mutlak diperlukan tenaga pemeriksa


pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Sedangkan untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai diperlukan juga prosedur pemeriksaan, serta norma dan kaidah yang mengatur seorang pemeriksa pajak.

John Hutagaol (2007) mengungkapkan pemeriksaan pajak, penyidikan dan penagihan pajak tidak dimaksudkan untuk menghukum wajib pajak tetapi dengan adanya pemeriksaan pajak diharapkan hasil pemeriksaan pajak dapat memberikan *deterrent effect* bagi wajib pajak sehingga wajib pajak dapat membayar pajak sesuai dengan undang - undang perpajakan.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi dilakukan dengan: Pemeriksaan Rutin yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakannya atau karena diwajibkan oleh Undang-Undang KUP, dan Pemeriksaan berdasarkan risiko (*risk based audit*) yaitu merupakan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak.

Salip dan Tedy Wato (2010:122), mengungkapkan Hasil pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak supaya penerimaan pajak meningkat adalah kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak. (Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly, 2013).

Dari penjelasan diatas menjelaskan pelaksanaan pemeriksaan pajak, yang dapat digambarkan dibawah ini :



Gambar 2.1: Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari KPP berupa data-data jumlah wajib pajak, penerimaan pajak, sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

Moh. Nazir (2009, hal. 54), Pendekatan deskriptif adalah metode dalam meneliti untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu usaha untuk melakukan pendeteksiaan sejauh mana variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya. Untuk mempermudah dalam membahas penelitian ini, maka definisi dari penelitian tersebut adalah :

1. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan indikator dari penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mengenai pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Medan

Timur, serta menilai dari prosedur dalam pemeriksaan pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Penerimaan pajak adalah sumber utama pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan pajak untuk mendanai anggaran pendapatan negara dari wajib pajak.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Jl. Sukamulia No.17 A Medan

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan Pada bulan Mei 2016 sampai dengan Oktober 2016.

Tabel 3.1

Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Mei				Jun				Jul				Agust				Sept				Okt			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul				■																				
2	Pra Riset					■	■																		
3	Penyusunan Proposal									■	■	■	■	■	■	■	■	■							
4	Seminar Proposal																		■						
5	Riset																			■					
6	Penulisan Skripsi																					■	■	■	■
7	Bimbingan Skripsi																					■	■	■	■
8	Sidang Meja Hijau																								■

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis Data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif yaitu data yang diperoleh berupa data penerimaan pajak, dan data wajib pajak orang pribadi,

Dalam penelitian terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder, Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang terdiri dari:

1. Data Primer.

Merupakan sumber data dimana data yang diperoleh berasal langsung dari sumbernya seperti melakukan wawancara dan pengamatan langsung yang dapat menghasilkan data tertulis maupun data hasil wawancara dengan pihak KPP Medan Timur. Data wawancara yang dilakukan mengenai proses pelaksanaan pemeriksaan pajak PPh Pasal 21 di KPP Medan Timur.

2. Data Sekunder

Merupakan sumber data yang telah dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang lain terlebih dahulu dan data tersebut relevan dengan permasalahan dan fokus penelitian. Data sekunder dapat berupa arsip atau dokumen yang dimiliki oleh KPP Medan Timur, misalnya jumlah penerimaan pajak, wajib pajak bayar, dan data pemeriksaan pajak.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi

yaitu suatu proses untuk memperoleh data atau dokumen yang telah dipublikasikan oleh pihak lain yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

2. Wawancara/interview

Yaitu kegiatan untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan berbagai pihak yang berkepentingan dan dianggap dapat memberikan data atau keterangan yang terpercaya.

3.6 Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif dimana hanya terbatas pada perhitungan persentase yang selanjutnya menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan secara mendalam tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian atas permasalahan yang ada.

Dalam analisis data ini peneliti hanya terbatas pada perhitungan presentase yang selanjutnya menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menguraikan secara mendalam dan sistematis tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian atas permasalahan yang ada. Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menghitung tingkat efektifitas berdasarkan data dan hasil penelitian yang didasarkan antara lain:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pemeriksaan pajak orang pribadi yang dilakukan oleh KPP Medan Timur.
2. Menganalisis pelaksanaan pemeriksaan pajak mengenai pajak PPh Pasal 21 lalu dibandingkan dengan prosedur pelaksanaan pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pajak.
3. Menganalisis pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak orang pribadi.
4. Menarik kesimpulan.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Sejarah Singkat Berdirinya KPP Pratama Medan Timur Kantor Pelayanan Pajak dimulai pada masa penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak pada masa itu bernama Belasting, yang kemudian setelah kemerdekaan berubah nama menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jenderal Pajak Keuangan Republik Indonesia. Di Sumatera Utara pada tahun 1976 berdiri tiga kantor inspeksi pajak, yaitu :

1. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan
2. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara
3. Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar

Pada tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Untuk memudahkan pelayanan pembayaran pajak dari masyarakat, dan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka didirikanlah Kantor Inspeksi Medan Timur.

Dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat di dalam pelayanan pembayaran pajak, maka berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 267/KMK.01/1989, diadakanlah perubahan secara menyeluruh pada Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup

reorganisasi Kantor Inspeksi Pajak yang diganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak, sekaligus dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.758/KMK.01/1993 tertanggal 3 Agustus 1993, maka pada tanggal 1 April 1994 didirikanlah Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota. Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota merupakan pecahan dari tiga Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Selatan
2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat
3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara

Terhitung mulai tanggal 1 April 1994, Kantor Pelayanan Pajak berubah Menjadi empat wilayah kerja, yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur
2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat
3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara
4. Kantor Pelayanan Pajak Medan Binjai

4.1.2 Analisis Data

1. Wajib Pajak Terdaftar

Wajib pajak terdaftar dalam KPP Pratama Medan Timur dapat terbagi menjadi dua yaitu :

- a. Wajib pajak efektif.
- b. Wajib pajak non efektif.

Wajib pajak efektif adalah wajib pajak terdaftar dikurangi dengan wajib pajak non efektif. Wajib pajak non efektif adalah wajib pajak yang selama dua tahun berturut-turut tidak menyampaikan SPT Tahunan, wajib

pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan ahli warisnya belum memberitahukan secara resmi sehingga masih terdaftar di dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak dan wajib pajak orang pribadi yang telah pindah alamat tanpa memberitahukan lebih dulu kepada KPP dimana WP tersebut terdaftar sehingga keberadaannya sulit ditemukan.

Untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya di KPP Medan Timur, maka penulis akan menampilkan data wajib pajak orang pribadi terdaftar di wilayah kerja KPP Pratama Medan Timur sebagai berikut:

Tabel 4.1
Wajib Pajak Orang Pribadi
KPP Medan Timur

Tahun	Wajib Pajak Yang Daftar	Wajib Pajak Yang Bayar	Wajib Pajak Yang Tidak Bayar
2010	75.448	15.295	60.153
2011	83.016	27.145	55.871
2012	88.527	26.327	62.200
2013	93.027	27.637	65.390
2014	98.026	26.198	71.828
2015	99.184	25.891	73.293

Sumber : data diolah

Dari tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar untuk tahun 2011 sampai tahun 2015 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar mengalami peningkatan, sedangkan untuk wajib pajak yang bayar cenderung mengalami penurunan, sehingga jumlah wajib pajak yang tidak membayar mengalami peningkatan.

Penurunan yang terjadi untuk wajib pajak yang bayar menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, dan masih banyak wajib pajak yang tidak mengakui bahwa adanya utang pajak yang dibebankan kepadanya.

2. Perkembangan Penerimaan KPP Medan Timur

Penerimaan pajak merupakan pendapatan Negara yang terbesar yang berasal dari pemungutan pajak baik dari wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Perkembangan penerimaan pajak dari KPP Medan Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Penerimaan Pajak
KPP Medan Timur

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	%
2010	Rp.19.189.619.282	Rp.10.787.963.773	56,2
2011	Rp.13.285.210.004	Rp.13.391.837.859	100,8
2012	Rp.23.374.190.000	Rp.17.323.229.578	74,1
2013	Rp.30.723.239.000	Rp.53.887.885.023	175,4
2014	Rp.44.722.261.000	Rp. 34.056.875.224	76,2
2015	Rp.40.831.043.000	Rp. 34.535.101.094	84,6

Sumber : data diolah

Dari tabel 4.2 diatas dapat dilihat target penerimaan pajak untuk tahun 2011 sampai tahun 2014 mengalami peningkatan, hanya ditahun 2015 target penerimaan pajak mengalami penurunan, sedangkan untuk realisasi penerimaan pajak untuk tahun 2010 sampai tahun 2015 masih dibawah targert yang telah ditetapkan, hanya ditahun 2011 dan tahun 2013 penerimaan pajak melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Menurunnya jumlah penerimaan pajak Orang Pribadi terjadi dikarenakan menurunnya jumlah wajib pajak yang membayar pajaknya, dan hal ini juga perlu diperhatikan dalam pelaksanaan atau proses dari pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Medan Timur.

3. Peranan Pemeriksaan PPh Orang Pribadi Dalam Penerimaan Pajak KPP Medan Timur

3.1 Kontribusi Penerimaan dari Pelaksanaan Pemeriksaan terhadap PPh Orang Pribadi Penerimaan Pajak di KPP Medan Timur

Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Secara umum tujuan yang utama dari pemeriksaan pajak adalah pengujian kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak termasuk didalamnya tidak terkecuali para pemungut dan para pemotong pajak. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan dari pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Medan Timur dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 4.3
Pemeriksaan dan Penerimaan Pajak
KPP Medan Timur

Tahun	Jumlah Ketetapan Pemeriksaan PPh		Penerimaan Pajak	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2010	0	Rp.477.697.588	Rp.19.189.619.282	Rp.10.787.963.773
2011	Rp.7.336.698.429	Rp.2.412.799.387	Rp.13.285.210.004	Rp.13.391.837.859
2012	Rp.8.572.776.024	Rp.3.477.855.399	Rp.23.374.190.000	Rp.17.323.229.578
2013	Rp.18.772.988.604	Rp.2.837.952.299	Rp.30.723.239.000	Rp.53.887.885.023
2014	Rp.23.064.500.000	Rp.16.055.231.413	Rp.44.722.261.000	Rp. 34.056.875.224
2015	Rp.23.100.748.765	Rp. 7.930.705.043	Rp.40.831.043.000	Rp. 34.535.101.094

Sumber : data diolah

Dari tabel 4.3 diatas diketahui bahwa tahun 2010 sampai tahun 2015 target pemeriksaan PPh mengalami peningkatan, sedangkan untuk

realisasi penerimaan atas pemeriksaan PPh mengalami penurunan bahkan masih dibawah target yang telah ditetapkan, sedangkan untuk penerimaan pajak pada KPP Medan Timur untuk tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami fluktuatif.

Penurunan yang terjadi pada pemeriksaan pajak untuk tahun 2013 dan tahun 2015 mengalami penurunan, dan masih dibawah target yang ditetapkan, tetapi tidak member dampak pada penerimaan pajak pada KPP Medan Timur, dimana penerimaan pajak mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak sepenuhnya dapat meningkatkan penerimaan pajak orang pribadi.

Hal ini bertentangan dengan teori yang dinyatakan oleh Salip dan Tedy Wato (2010:122) yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak supaya penerimaan pajak meningkat adalah kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak. (Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly, 2013).

3.2 Pelaksanan Pemeriksaan di KPP Medan Timur

Pemeriksaan dilakukan dengan pedoman pada norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak, pemeriksaan, dan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.

1. Langkah-langkah Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan dinyatakan dimulai jika Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang dilampiri dengan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak

yang harus disampaikan kepada Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan dan telah diterima. Pemeriksa pajak harus melakukan persiapan agar bias memperoleh gambaran WP yang akan diperiksa, antara lain sebagai berikut :

- 1) Analisis Surat Pemberitahuan (SPT) dan jumlah penghasilan yang bertujuan untuk menentukan titik kritis kegiatan operasi perusahaan yang menjadi kunci penentu besarnya penghasilan yang diperoleh WP.
- 2) Mempelajari berkas WP atau berkas data yang bertujuan untuk memperoleh gambaran umum mengenai kegiatan usaha WP antara lain kegiatan usaha, kewajiban perpajakan, dan lainnya.
- 3) Melakukan pengenalan lokasi WP yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian mengenai alamat WP, lokasi usaha, denah lokasi.
- 4) Menentukan ruang lingkup masalah yang bertujuan agar pemeriksa dapat menentukan luas dan arah pemeriksaan secara tepat.
- 5) Identifikasi Masalah yang bertujuan untuk mempelajari dan mengidentifikasi masalah yang ditemukan dalam berkas data WP dan pendapat WP.
- 6) Menentukan buku/ catatan/ dokumen yang akan dipinjam bertujuan untuk menghindari peminjaman buku/ catatan/ dokumen yang tidak diperlukan dalam pemeriksaan.
- 7) Menyediakan sarana pemeriksaan, antara lain Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa, SP2, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak, Surat

Pernyataan Penolakan Pemeriksaan, Surat Permintaan Peminjaman buku/ catatan/ dokumen, dan lain-lain.

2. Metode Pemeriksaan Pajak pada KPP Medan Timur

Metode pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Medan Timur adalah sebagai berikut:

- 1) Metode langsung, dimana melakukan pengujian atas kebenaran jumlah penghasilan yang dilaporkan dalam SPT melalui penelusuran laporan keuangan yaitu neraca, buku besar/ pembantu, buku harian, dan dokumen pendukung.
- 2) Metode tidak langsung, dimana melakukan pengujian atas kebenaran jumlah penghasilan yang dilaporkan dengan cara tidak langsung melalui pendekatan penghitungan yaitu : metode transaksi tunai, metode perbandingan kekayaan bersih, dan metode sumber dan penggunaan penghasilan.

Lalu pemeriksa pajak membuat Laporan Hasil Pemeriksaan yang diberitahukan secara tertulis kepada WP. Dalam hal pemeriksaan sederhana yang dilakukan oleh KPP Medan Timur, WP diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan dalam jangka waktu 7 hari sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. WP boleh tidak setuju atas sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan, dapat menyampaikan sanggahan dengan dilampiri bukti-bukti pendukung yang akurat. Tanggapan atas hasil pemeriksaan akan di bahas oleh tim pemeriksa pajak sebagai bahan persiapan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

4.2 Pembahasan

1. Pelaksanaan Pemeriksaan PPh Orang Pribadi pada KPP Medan Timur

Tindakan pemeriksaan ini dilakukan sebagai sarana penegakan hukum (*law enforcement*) bagi Wajib Pajak (WP) atau Penanggung Pajak (PP) yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Menurut Waluyo dan Wirawan B.Ilyas, (2007 : 10) menyatakan bahwa: “Pemeriksaan Pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya, serta juga untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Waluyo (2007:67) menyatakan bahwa untuk melakukan tahapan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan persiapan pemeriksaan pajak, pelaksanaan pemeriksaan pajak, dan pembuatan laporan pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Medan Timur menjadi tanggung jawab bagi *Accounting Representative*, Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Medan, dimana bagian tersebut memberikan wewenang kepada fiskus untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan dari Surat Perintah Pemeriksaan, lalu fiskus menunjuk bagian tim fungsional untuk memberika SP2 kepada wajib pajak orang pribadi.

Dimana pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Medan Timur adalah sebagai berikut :

- 1) Pihak pemeriksaan pajak pada KPP Medan Timur melakukan evaluasi yang meliputi penilaian kebenaran SPT yang menyangkut informasi umum dalam SPT, menilai kelengkapan SPT yang menyangkut lampiran SPT, dan menilai sistem pengendalian intern.
- 2) Pihak pemeriksaan pajak pada KPP Medan Timur melakukan penelusuran angka-angka berdasarkan urutan pemeriksaan yang sesuai dengan sistem dan perangkat pembukuan yang dilakukan dan memeriksa dokumen yang berkaitan dengan uang, barang dan bukan uang (dokumen inter dan ekstern).
- 3) Pihak pemeriksaan pajak pada KPP Medan Timur melakukan pengujian atas dokumen dasar, misalnya untuk menguji kebenaran penjualan, maka yang harus dilakukan cross check antara lain yaitu order pembelian dari pelanggan, pesanan pembelian/ kontrak pembelian, faktur-faktur, dan lainnya
- 4) Pihak pemeriksaan pajak pada KPP Medan Timur melakukan pengujian atas jumlah fisik yang meliputi arus barang, arus utang, arus uang, dan arus piutang.
- 5) Pihak pemeriksaan pajak pada KPP Medan Timur melakukan analisis angka-angka, yaitu angka-angka yang tersaji dalam SPT dan laporan keuangan WP, antara lain dengan menggunakan teknik perbandingan, analisis rasio, analisis varian, dan standar.

Pelaksanaan pemeriksaan pajak belum dapat dalam meningkatkan penerimaan pajak khususnya untuk penerimaan PPh Orang Pribadi di KPP Medan Timur, hal ini terbukti dengan jumlah pemeriksaan pajak untuk tahun

2013 dan tahun 2015 yang mengalami penurunan, sedangkan untuk penerimaan pajak pada KPP Medan Timur mengalami peningkatan. Hal ini bertentangan dengan teori yang dinyatakan oleh Salip dan Tendy Wato (2010:122) yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak supaya penerimaan pajak meningkat adalah kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak. (Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly, 2013).

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya Eny Restu Mastuti (2010) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemeriksaan terhadap wajib pajak hotel di Surakarta dilaksanakan oleh tim khusus yaitu Tim Audit, dimulai dari mempelajari setoran pajak tiap bulan, melakukan tinjauan langsung, menyusun program pemeriksaan serta menyiapkan sarana pemeriksaan. Setelah itu baru dilaksanakan pemeriksaan terhadap wajib pajak hotel, kemudian membuat resume hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasil pemeriksaan terhadap wajib pajak melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

Dilihat dari penelitian terdahulu yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak dari objek pemeriksaan pajak dan tempat serta waktu penelitian, dimana peneliti hanya melakukan pemeriksaan pajak pada kantor pajak KPP Medan Timur serta objek pemeriksaan pajak yang dilakukan hanya diukur dari wajib pajak orang pribadi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu: Pelaksanaan Pemeriksaan pada KPP Medan Timur dapat dikatakan belum optimal, hal ini terbukti dengan tidak tercapainya target dalam penerimaan pajak atas pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pajak. Selain itu Wajib Pajak juga belum kooperatif dalam melaksanakan pemeriksaan pajak sehingga menjadi kesulitan bagi KPP Medan Timur dalam melakukan pemeriksaan. Adapun faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan yang terjadi pada KPP Medan Timur terjadi dikarenakan kurang optimalnya penggunaan administrasi yang ada di KPP Medan Timur, dan tingkat pengetahuan WP yang kurang tentang pajak, terlebih masih banyaknya WP yang tidak bisa menghitung, memperhitungkan, melapor, dan menyetorkan sendiri kewajiban perpajakannya. Pelaksanaan pemeriksaan pajak tidak selalu memberikan kontribusi dalam meningkatkan penerimaan pajak khususnya PPh Orang Pribadi di KPP Medan Timur, hal ini terbukti untuk tahun 2013 dan tahun 2015, dimana realisasi penerimaan atas pemeriksaan pajak mengalami penurunan, tidak diikuti dengan penerimaan pajak, dimana penerimaan pajak pada KPP Medan Timur mengalami peningkatan.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, ada beberapa saran yang diberikan oleh penulis untuk KPP Medan Timur upaya bisa digunakan dalam meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan, yaitu :

1. Memaksimalkan penyuluhan-penyuluhan dengan pihak-pihak yang terkait dan tertentu mengenai informasi tentang perpajakan terbaru, sehingga diharapkan pengertian masyarakat tentang pajak semakin meningkat. Meningkatkan sumber daya manusia seperti peningkatan kualitas dan kuantitas pemeriksa pajak dengan memberikan kompensasi dan intensif yang mencukupi agar kinerja pemeriksa bisa lebih optimal.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, diharapkan untuk menambah variabel dalam meningkatkan penerimaan pajak, sehingga hasil penelitian menunjukkan hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat : Jakarta.
- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, Graha Ilmu: Yogyakarta*.
- Brotodihardjo, Santoso R.(2008). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Refika Aditama: Bandung.
- Diaz Priantara. (2009). *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Mitra Wacana Media:Jakarta.
- Eny Restu Mastuti. (2010). *Prosedur Pemeriksaan Pajak Yang Dilakukan Oleh Dinas Pendapatan Penegelolaan Keuangan Dan Aset Terhadap Wajib Pajak Hotel Di Surakarta*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Erly Suandy. (2009). *Perencanaan Pajak*. Edisi Revisi, Salemba Empat : Jakarta.
- Hutagaol,John (2007). *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Graha Ilmu : Jakarta.
- Ida Ayu Ivon Trisnayanti. (2015). *Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 2015
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. (2004). Nomor 63/Kep/M.Pan/7/2004 *Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik*. Jakarta.
- Mardiasmo.(2011). *Perpajakan*. Andi Offset : Yogyakarta
- Moh. Nazir. (2009). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Ramot Paulus Christian Sitanggang. (2014). *Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Manado*. Jurnal EMBA Vol.2 No.3 September 2014.
- Ricky Billy Panga (2015). *Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung*. Jurnal EMBA Vol.3 No.1 Maret 2015.

- Salip, Tendy Wato. (2006). "*Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus: di KPP Jakarta Kebon Jeruk*". Jurnal Keuangan Publik Vol 4 September 2006
- Siti Kurnia Rahayu.(2008). *Perpajakan Indonesia* . Graha Ilmu : Yogyakarta
- Siti Resmi. (2008). *Perpajakan:Teori dan Kasus, edisi 5 buku 1*. Salemba Empat:Jakarta
- Sri Wulandari. (2014). *Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kpp Pratama Manado*. Jurnal EMBA. Vol.2 No.2 Juni 2014.
- Sugiono. (2007). *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Kedua belas. Alfabeta: Bandung.
- Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.Jakarta.
- Waluyo. (2007). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta.
- Widi widodo. (2010). *Moralitas, Budaya Dan Kepatuhan Pajak*. Alfabeta: Bandung.